



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1305/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Penetapan Ahli waris yang diajukan oleh:

1. Nama : **DIDIK SUMARNO**
NIK : 3509080212760003
Tempat,tanggal Lahir : Jember, 02-12-1976.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Krajan 1 Rt 001/001
Desa Kasiyan Timur Kecamatan
Puger Kabupaten Jember;

2. Nama : **LILIK INDRAWIYATI**
NIK : 3509084204750001
Tempat,tanggal Lahir : Jember, 02-04-1975
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Gedangan Rt. 001/010
Desa Puger Kulon Kecamatan
Puger Kabupaten Jember;

dalam hal ini menguasai kepada:

1. **LUTFI, S.H**

hal. 1 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **FERIYANTO, S.H** Keduanya Advokat yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LUTFI, S.H dan REKAN di Jalan Kangean Perum Abadi Blok TD 3 Kota Timur Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2023, sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat surat perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Jr tertanggal 29 Maret 2022 telah mengajukan permohonan penetapan Wali Adhol dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1983 telah meninggal dunia eyang putri dari Pemohon yang bernama **MOENAH** di Rumah Sakit karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Kasiyan Kecamatan Puger, sesuai Surat Keterangan Kematian No 441 2/126/35.09.08.2006/2015 tertanggal 30 Desember 2016 diterbitkan oleh Kantor Desa Kasiyan Kecamatan Puger (Bukti P-1)
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **MOENAH** menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama Alm LIEM HOO TJWAN (Eyang Kakung dari Pemohon) telah pula meninggal dunia tanggal 17 Januari 1957 di Rumah Sakit karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Kasyan Timur Kecamatan Puger, sesuai Surat Keterangan Kematian No.441 2/ 127/35 09 08 2006/2015 tertanggal 30 Desember 2016 diterbitkan oleh Kantor Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember Dan dalam pernikahan almarhumah **MOENAH** dengan Alm. LIEM HOO TJWAN di karuniai 1 (satu) orang anak bernama alm. **MANISA** juga sudah meninggal dunia tanggal 05 Juli 1980 (Bukti P-2)
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah **MANISA** (nenek dan pemohon) menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama alm. **SUKIMAN** (kakek dan Pemohon) telah pula meninggal dunia tanggal

hal. 2 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 maret 1953 di Rumah Sakit karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger, sesuai Surat Keterangan Kematian No 441.2/128/35.09.08.2006/2015 tertanggal 30 Desember 2016 diterbitkan oleh Kantor Desa Kasihan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Dan dalam pernikahan almarhumah MANISA dengan Alm. **SUKIMAN** di karunial 1 (satu) orang anak bernama alm. **ADI WIYONO** juga sudah meninggal dunia tanggal 02 Juni 2015 (Bukti P-3)

4. Bahwa, semasa hidupnya alm. **ADI WIYONO**. (Ayah Kandung dari pemohon) meninggal dunia tanggal 02 Juni 2015 di terbitkan oleh Kantor Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember sesuai Surat Keterangan Kematian No 470/668/24 2007/2016 tertanggal 16 Desember 2016. Dan semasa hidupnya alm. **ADI WIYONO** menikah satu kali dengan seorang Perempuan yang bernama **SUPIYATI** (Ibu Kandung dari Pemohon) yang sampai sekarang masih hidup. tempat tinggal terakhir di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger, dan dalam pernikahan alm. **ADI WIYONO** dengan **SUPIYATI** di karuniai 2 (dua) orang anak bernama **LILIK INDRAWIYATI** dan **DIDIK SUMARNO** (Bukti P-4)
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris yang syah dan Almarhumah **MOENAH**, almarhumah **MANISA** dan alm. ADI WIYONO dan selanjutnya bertindak secara sah secara hukum untuk melakukan segala tindakan untuk dan atas nama Almarhumah MOENAH, almarhumah MANISA dan alm. ADI WIYONO baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap aset yang dimiliki Almarhumah MOENAH, almarhumah MANISA dan alm. ADI WIYONO termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah dan tanah pekarangan pada Persil 97 SII, Persil 225 SII, Persil 11 SII, Persil 91 DI, Persil 93 DI, Persil 16 DIII, persil 16 DIII, dengan Nomor Kohir / C 1107 yang terletak di Desa Kasiyan Timur Kec. Puger Kab Jember

hal. 3 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Almarhumah MOENAH, almarhumah MANISA dan alm. ADI WIYONO seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris
7. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon agar sekiranya Bpk. Ketua Pengadilan Agama Jember berkenan menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhumah MOENAH, almarhumah MANISA dan alm. ADI WIYONO.
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Bpk Ketua Pengadilan Agama Jember Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2) Menetapkan :

1. Nama : **DIDIK SUMARNO**
NIK : 3509080212760003
Tempat,tanggal Lahir : Jember, 02-12-1976.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Krajan 1 Rt 001/001
Desa Kasiyan Timur Kecamatan
Puger Kabupaten Jember;

2. Nama : **LILIK INDRAWIYATI**
NIK : 3509084204750001
Tempat,tanggal Lahir : Jember, 02-04-1975
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam

hal. 4 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Gedangan Rt. 001/010
Desa Puger Kulon Kecamatan
Puger Kabupaten Jember;

Adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah MOENAH, almarhumah **MANISA** dan alm. **ADI WIYONO**.

3. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum

SUBSIDAIR:

Atau: Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim melaksanakan pasal 119 HIR dengan memberi nasehat dan petunjuk permohonan Pemohon .

Bahwa atas nasehat dan petunjuk dari Majelis Hakim tersebut, lalu Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya karena terjadi kesalahan dalam permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasehati dan memberi petunjuk kepada Pemohon mengenai permohonannya tersebut lalu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka sesuai dengan pasal 272 RV, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon

hal. 5 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 341/Pdt.P/2023/PA.Jr dari Para Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 4 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Moh. Khosidi, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. serta Dra. Istiani Farda masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdul Qodir, S.HI. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota I
ttd

Ketua Majelis
ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.
Hakim Anggota II
ttd

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Dra. Istiani Farda

Panitera Pengganti,
ttd

Abdul Qodir, S.HI.

hal. 6 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	160.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H.,M.H

hal. 7 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1305/Pdt.P/2023/PA.Jr